



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259 Fax. (0353) 886468 BOJONEGORO Kode Pos 62111

Website: bpkad.bojonegorokab.go.id - Email: bpkad@bojonegorokab.go.id

444.

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DITERIMA TGL : 18 Agustus 2022

TGL SURAT : 18 Agustus 2022

NO. AGENDA : 02765

NO. SURAT : 032/813/412.224/2022

SIFAT :



PENTING



SEGERA



RAHASIA



BIASA

HAL : Permohonan usulan SK Penghapusan Aset Tanah dan bangunan KPU

DISEDIAKAN KEPADA Yth. KEPALA BPKAD 2 18 22
8

DITERUSKAN KEPADA SDR :

1. SEKRETARIS
2. KABID ANGGARAN
3. KABID AKUNTANSI DAN INVESTASI
4. KABID PERBENDAHARAAN
5. KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH

ISI DISPOSISI :

☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐

ARSIP / FILE / UDK

DIKETAHUI

HADIRI

KAJIAN TELAAH

SEBAGAI REFERENSI

TINDAKLANJUTI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN

TUGASKAN STAF

BAHAN USULAN SK

Penghapusan
- Anggaran rapat
Penelitian
Ag 19 22
8



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jl. Basuki Rahmad No. 02 Telp (0353) 881172 Fax. 888828

E-Mail : disnakanbjn@gmail.com

BOJONEGORO - KODE POS 62115

Bojonegoro, 12 Agustus 2022

Nomor : 032/ 813 /412.224/2022 /3152ND
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan usulan SK Penghapusan
Aset Tanah dan Bangunan KPU

Kepada
Yth. Ibu Sekretaris Daerah
Kabupaten Bojonegoro
Di -
BOJONEGORO

Berhubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Tentang Hibah Barang Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro dan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum , maka bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan SK Penghapusan Tanah dan Bangunan Gedung yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro.

Demikian permohonan kami atas perkenannya disampaikan terima kasih.

*La Apkad
Kiri - kelus vut kordin
Gynan Tss
vut a prosa laka kaji*

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOJONEGORO
16/8/22

Drh. CATUR RAHAYU K.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661222 199403 2 006

Tembusan :

Yth.Sdr. Kepala BPKAD
Kabupaten Bojonegoro
di-
BOJONEGORO



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telepon (0353) 881259, 881826
BOJONEGORO

Bojonegoro, 18 Mei 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Bojonegoro
di
BOJONEGORO

DAFTAR PENGANTAR
Nomor: 032/832 /412.303/2022

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas Hibah Tanah dan Bangunan Gedung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro yang meliputi: 1. <i>Copy</i> SK Bupati tentang Hibah BMD; 2. <i>Copy</i> NPHD; 3. <i>Copy</i> BAST Hibah BMD.	1 berkas	Dikirim dengan hormat untuk diusulkan SK Penghapusan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Kabupaten Bojonegoro.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


LULUK ALFAH, SE., MM
Pembina Tk 1
NIP. 19691128 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 887193

BOJONEGORO

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 032/328.BAST/412.303/2022

Nomor: 205/RT.01.2/3522/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022), berkedudukan di Bojonegoro, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Dra. NURUL AZIZAH, M.M.**
Jabatan : selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati
Bojonegoro.
Alamat : Jalan P. Mas Tumapel Nomor 01 Kabupaten
Bojonegoro
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Nama : **FATKHUR ROHMAN**
Jabatan : selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro.
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 93 Kabupaten
Bojonegoro
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan:

1. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/58/KEP/412.013/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
2. Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Berupa Tanah dan Bangunan Melalui Mekanisme Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bojonegoro Nomor 006/TIM.P3-BMD/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021;

3. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 382/RT.01.3-SP/3522/Sek.Kab/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
4. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 032/327.NPHD/412.303/2022 tanggal 22. FEBRUARI 2022

Telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan total nilai perolehan sebesar Rp. 4.079.383.958,00 (Empat Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 2

Seluruh wewenang dan tanggung jawab terkait pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pengamanan, dan pemeliharaan atas Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu), beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Berita Acara ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing berkas memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bojonegoro



FATKHUR ROHMAN

PIHAK KESATU,

4. D. BUPATI BOJONEGORO
Sekretaris Daerah



Dra. NURUL AZIZAH, M.M.

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 NOMOR : 032/328.BAST/412.303/2022
 NOMOR : 205/RT.01.2/3522/2022
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2022

**DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
 KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

1. TANAH

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp.)	Penerima Hibah
		Kode Register				Hak	Sertifikat				
							Tanggal	Nomor			
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.1.4.1	2.000	1953	Jl. HOS Cokroaminoto	-	-	-	Gedung KPU	1.900.000,00	KPU Kab. Bojonegoro
		3									
TOTAL LUAS			2.000	NILAI PEROLEHAN TANAH						1.900.000,00	

2. BANGUNAN

No	Nama Barang	Kode Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Alamat	Kontruksi	Status Kepemilikan	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp.)	Penerima Hibah	KET
		Kode Register									
1.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.1.1.1.5	856,85	2011	Jl HOS. Cokroami noto	Beton	Tanah Milik Pemda	baik	2.107.067.958,00	KPU Kab. Bojonegoro	Gedung KPU
		11									
2.	Bangunan Gudang tertutup permanen	1.3.3.1.1.2.1	655.856,00	2015	Jl HOS. Cokroami noto	Beton	Tanah Milik Pemda	baik	1.970.416.000,00	KPU Kab. Bojonegoro	Gudang KPU
		4									
TOTAL LUAS			656.712,85	NILAI PEROLEHAN BANGUNAN					4.077.483.958,00		
TOTAL NILAI PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN									4.079.383.958,00		

PIHAK KEDUA,
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Bojonegoro

FATKHUR ROHMAN

PIHAK KESATU,
 a.n. BUPATI BOJONEGORO
 Sekretaris Daerah

Dra. NURUL AZIZAH, M.M.



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 58 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersil, dan penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dengan daftar barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat di daerah.

KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro selaku penerima hibah; dan
- b. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro selaku penerima hibah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
-

**DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
 KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

1. TANAH

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
		Kode Register				Hak	Sertifikat				
							Tanggal	Nomor			
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.1.4.1	2.000	1953	Jl. HOS Cokroaminoto	-	-	-	Gedung KPU	1.900.000,00	Belum Sertifikat
		3									
TOTAL LUAS			2.000	TOTAL NILAI PEROLEHAN						1.900.000,00	

2. BANGUNAN

No	Nama Barang	Kode Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Alamat	Kontruksi	Status Kepemilikan	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Buku (Rp)	KET
		Kode Register									
1.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.1.1.1.5	856,85	2011	Jl HOS. Cokroami noto	Beton	Tanah Milik Pemda	baik	2.107.067.958,00	1.724.283.946,00	Gedung KPU
		11									
2.	Bangunan Gudang tertutup permanen	1.3.3.1.1.2.1	655.856,00	2015	Jl HOS. Cokroami noto	Beton	Tanah Milik Pemda	baik	1.970.416.000,00	1.770.090.373,00	Gudang KPU
		4									
TOTAL LUAS			656.712,85	TOTAL NILAI PEROLEHAN DAN NILAI BUKU					4.077.483.958,00	3.494.374.319,00	

BUPATI BOJONEGORO,


ANNA MU'AWANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 887193
BOJONEGORO

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 032/327.NPMD/412.303/2022
Nomor: 204/RT.01.2/3522/2022

T E N T A N G

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022), berkedudukan di Bojonegoro, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Dra. NURUL AZIZAH, M.M.**
Jabatan : selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Bupati Bojonegoro.
Alamat : Jalan P. Mas Tumapel Nomor 01 Kabupaten
Bojonegoro
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Nama : **FATKHUR ROHMAN**
Jabatan : selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro.
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 93 Kabupaten
Bojonegoro
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan:

1. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/58/KEP/412.013/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
2. Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Berupa Tanah dan Bangunan Melalui Mekanisme Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 006/TIM.P3-BMD/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
3. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 382/RT.01.3-SP/3522/Sek.Kab/IX/2021 tanggal 29 September 2021.

PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima Hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat di daerah yang selanjutnya Barang Milik Daerah tersebut di atas disebut sebagai OBJEK HIBAH.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Hibah ini bertujuan agar PIHAK KEDUA dapat mengelola Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat di daerah yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 93 Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

Barang Milik Daerah yang dihibahkan berupa Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah ini.

Pasal 3

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai pihak penerima hibah atas OBJEK HIBAH.

BAB II SYARAT-SYARAT HIBAH

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Status kepemilikan aset berpindah dari semula Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi aset Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- b. PIHAK KEDUA mempergunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- c. PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
- d. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Hibah atas Barang Milik Daerah tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berhak untuk :

- a. melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;

- b. meminta keterangan dan tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada huruf a.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- a. menyerahkan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- a. menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK KESATU;
 - b. menggunakan OBJEK HIBAH untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat di daerah yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 93 Kabupaten Bojonegoro dan tidak digunakan di luar operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. mencatat OBJEK HIBAH dalam daftar aset/Daftar Barang Milik Negara (pemohon);
 - b. mempergunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik;
 - c. melakukan pengamanan OBJEK HIBAH, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
 - d. bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya;
 - e. melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KESATU;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah;
 - g. tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
 - h. mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH

Pasal 6

PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, mempunyai wewenang penuh untuk

menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah.

- b. PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah.
- c. Naskah Perjanjian Hibah, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah, demikian pula sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah termasuk segala resiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Naskah Perjanjian Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK akan tetap dilalui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang berkaitan dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah menjadi tanggungan dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam perjanjian hibah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah.
- (2) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU dapat mengambil kembali OBJEK HIBAH apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ditandatangani, PIHAK KEDUA belum ada upaya untuk mengoperasikan OBJEK HIBAH.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, rangkap kesatu dan ketiga dipegang oleh PIHAK KESATU sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bojonegoro



FATKHUR ROHMAN

PIHAK KESATU,

a.n. BUPATI BOJONEGORO
Sekretaris Daerah



Dra. NURUL AZIZAH, M.M.

LAMPIRAN : NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 NOMOR : 032/327.NPHD/412.303/2022
 NOMOR : 204/PT.01.2/3522/2022
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2022

**DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
 KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

1. TANAH


No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp.)	Penerima Hibah
		Kode Register				Hak	Sertifikat				
							Tanggal	Nomor			
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.1.4.1	2.000	1953	Jl. HOS Cokroaminoto	-	-	-	Gedung KPU	1.900.000,00	KPU Kab. Bojonegoro
		3									
TOTAL LUAS			2.000	NILAI PEROLEHAN TANAH						1.900.000,00	

2. BANGUNAN

No	Nama Barang	Kode Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Alamat	Kontruksi	Status Kepemilikan	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp.)	Penerima Hibah	KET
		Kode Register									
1.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.1.1.1.5	856,85	2011	Jl HOS. Cokroami noto	Beton	Tanah Milik Pemda	baik	2.107.067.958,00	KPU Kab. Bojonegoro	Gedung KPU
		11									
2.	Bangunan Gudang tertutup permanen	1.3.3.1.1.2.1	655.856,00	2015	Jl HOS. Cokroami noto	Beton	Tanah Milik Pemda	baik	1.970.416.000,00	KPU Kab. Bojonegoro	Gudang KPU
		4									
TOTAL LUAS			656.712,85	NILAI PEROLEHAN BANGUNAN					4.077.483.958,00		
TOTAL NILAI PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN									4.079.383.958,00		

PIHAK KEDUA,
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Bojonegoro

FATKHUR ROHMAN

PIHAK KESATU,
 a.n. BUPATI BOJONEGORO
 Sekretaris Daerah

Dra. NURUL AZIZAH, M.M.